



PUTUSAN

Nomor : 597 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena
didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **A. SUPARMAN Bin (Almarhum) H. MAKSUDI**
bersama-sama dengan saksi **Didi Sopandi Holil (berkas perkara terpisah)**,
pada suatu hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan
Juli 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun
2006 bertempat di Kantor Desa Bumi Wangi di Desa Bumi Wangi, Kecamatan
Ciparay, Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk *memakai*
atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang
dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Didi Sopandi Holil Bin
Almarhum Holil selaku ahli waris dari saudara Almarhum H. Yoesoef
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 9 tanggal 23 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh
Notaris Amalia Ratnakomala, S.H., menerima kuasa dari :

NO	N A M A	NO	N A M A
1	Ny. Ijoh Hodijah	36	Tuan Dedi Zaenal
2	Tuan Apip	37	Tuan Iyong

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Rohman	38	Zaelani Zani
4	Tuan Hasbullah	39	Tuan Acip Suandi
5	Zakariya	40	Tuan Edi
6	Ny. Tin Aminah	41	Suherman
7	Tuan Dudung	42	Tuan Abdul Majid
8	Abdulrahman	43	Ibu Nurjanah
9	Tuan Asikin	44	Tuan Burhanudin
10	Ny. Sopiah	45	Ny. Lilis Sugiarti
11	Ny. Cacah	46	Ny. Nuryati
12	Tuan Odin	47	Ny. Djudju
13	Sahrodin	48	Djulaeha
14	Tuan Ayi Abu	49	Ny. Chaerul
15	Rohim	50	Ummah
16	Tuan Ade	51	Ny. Nani Binti
17	Kristiadi	52	Hidayat
18	Tuan Didi	53	Tuan Samsuri
19	Sopandi Holil	54	Ny. Supiah
20	Tuan Daho	55	Tuan Sahli
21	Mulyana	56	Ny. Siti Khodijah
22	Tuan Zakaria	57	Tuan Lili
23	Tuan H. Noor	58	Tuan Udin
24	Komar	59	Syaripudin
25	Ny. Acah Rohani	60	Tuan Johan
26	Tuan Ipan	61	Endarisan
27	Muharam	62	Tuan Elit Fathul
28	Ny. Rosiah	63	Mumin
29	Ny. Mumun	64	Tuan Haris Rana
30	NY. Entin Kartini	65	Tuan Dede
31	Ny. Rohmah	66	Sopian
32	Tuan Halim	67	Tuan Ahmad
33	Tuan Dudung	68	Barkah
	Ny. Enda		Tuan Ujang
	Tuan Aep Mamun		Suaya



	Tuan Hadian Tuan Abdul Rohim Ny. Mae Tuan Cucu Suhaya Ny. Emar Tuan Hamzah Ibu Jiah Tuan Abdul Fatah		Tuan Atek Rusyana Tuan Jajang Rusmaya Ny. Siti Rohmah Tuan Suhana Tuan Nana Suryana Tuan Soleh Eppendi Tuan Andi Sopandi Tuan Alit Jumali Tuan Abdul Fatah
34 35	Tuan Apud Mahfudin Ny. Masriah	69	Tuan Muslih

datang ke Kantor Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung bersama dengan saksi Abdul Rohim menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Bumi Wangi, lalu saksi Didi Sopandi Holil yang bertindak selaku kuasa dari ahli waris saudara Almarhum H. Yoesoef kepada Terdakwa mengajukan permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas tanah yang terletak di Kampung Cikopo, Kampung Bumi Asih, Kampung Cigitung, Jalan/kampung Babakan Tarogong, Jalan/Kampung Cilame sambil memperlihatkan bukti Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 atas nama H. Yoesoef pada Persil Nomor : 41 S.I Luas Tanah 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), Persil Nomor : 45 S.I Luas Tanah 67.400 M2 (enam puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor : 48 S.I Luas Tanah 51.300 M2 (lima puluh satu ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 72 S.IV Luas Tanah 44.300 M2 (empat puluh empat ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 75 S.V Luas Tanah 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Persil Nomor : 76 S.I Luas Tanah 79.300 M2 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 71 D.III Luas Tanah 65.300 M2 (enam puluh lima

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 96 D.III Luas Tanah 57.500 M² (lima puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dan Persil Nomor : 97 D.V Luas Tanah 19.150 M² (sembilan belas ribu seratus lima puluh meter persegi), dengan alasan kata saksi Didi Sopandi Holil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut akan digunakan untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama saudara Almarhum H. Yoesoef, maka atas permohonan saksi Didi Sopandi Holil tersebut, Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dengan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi tanah yang tercantum dalam Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 untuk mengetahui apakah benar secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Almarhum H. Yoesoef serta tidak terlebih dahulu mengecek ke Buku Letter C Desa, kemudian Terdakwa menyuruh/memerintahkan saksi Saeful Hidayat selaku Sekretaris Desa di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah yang dimohonkan oleh saksi Didi Sopandi Holil tersebut, selanjutnya saksi Saeful Hidayat atas perintah Terdakwa tersebut membuat beberapa surat pernyataan penguasaan fisik yaitu diantaranya :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/70/VII/2006-Pemdes tanggal

Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 76 S.I Kohir 431 Luas 79.300 M² (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/71/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas \pm 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/72/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas \pm 44.300 M2 (empat puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/73/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 71 D.III Kohir Nomor : 431 seluas \pm 65.300 M2 (enam puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang

bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/74/VII/2006-Pemdes tanggal

Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 48 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 51.300 M2 (lima puluh satu ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/75/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 45 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 67.400 M2 (enam puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

7. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/76/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 41 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

Selanjutnya surat pernyataan penguasaan fisik tersebut oleh saksi Saeful Hidayat pada keesokan harinya diserahkan kepada Terdakwa A. Suparman di Kantor Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, lalu surat-surat tersebut oleh Terdakwa ditandatangani dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Didi Sopandi Holil dan saksi Abdul Rohim, kemudian setelah menerima beberapa surat pernyataan tersebut saksi Didi Sopandi Holil pada tanggal 16 Agustus 2006 memberi kuasa kepada Pengacara Drs. Rd. Subagja S., S.H. dari Kantor Pengacara Humanity dengan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi untuk mengajukan Pemblokiran Penyerfikan Ajudikasi Tanah atas tanah yang telah diajukan permohonan sertifikat dalam proses ajudikasi yang telah diajukan oleh saksi Ir. Barkah Songka, saksi Rahmat Sadi Sargani, saksi Drs. Supyan Dimiyati, saksi Hj. Ratih Pontiwati, saksi Ahmad Tauhid, saksi Drs. Rahman Suparman, saksi H. Nadang Bahri dan saksi Wawan Setiawan, yang kemudian pada tanggal 04 Desember 2006, saksi Didi Sopandi Holil melalui Pengacaranya yaitu Drs. Rd. Subagja S, S.H. mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik yang telah dibuat oleh Terdakwa yaitu :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/70/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 76 S.I Kohir Nomor : 431 Luas 79.300 M2 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/71/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas \pm 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/72/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas ± 44.300 M2 (empat puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/73/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 71 D.III Kohir Nomor : 431 seluas ± 65.300 M2 (enam puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/74/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 48 S.I Kohir Nomor : 431 seluas ± 51.300 M2 (lima puluh satu ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/75/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 45 S.I Kohir Nomor : 431 seluas ± 67.400 M2 (enam puluh tujuh ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang

bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

7. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/76/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 41 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

Yang mana saksi Ir. Barkah Songka, saksi Rahmat Sadi Sargani, saksi Drs. Supyan Dimiyati, saksi Hj. Ratih Pontiawati, saksi Ahmad Tauhid, saksi Drs. Rahman Suparman, saksi H. Nandang Bahri dan saksi Wawan Setiawan dalam pembuatan sertifikat tersebut mengeluarkan biaya yaitu masing-masing : saksi Ir. Barkah Songka berupa 5 (lima) lembar materai, saksi Rahmat Sadi Sargani sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi H. Nandang Bahri sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Ahmad Tauhid sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal dalam kenyataannya tanah yang telah dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran tersebut telah dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranya saksi Ir. Barkah Songka yaitu pada persil 48 S.I seluas sekitar 2 (dua) hektar dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 102/1992. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104/1992, Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan Persil 45 S.I seluas sekitar 6.700 M2 (enam ribu tujuh ratus meter persegi) dengan bukti Akte Jual Beli Nomor : 75/JB/OP/II/1993 tertanggal 08 Februari 1993 saksi Rahmat Sadi Sargani yaitu pada Persil 45 S.I seluas lebih kurang 2,8 (dua koma

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Hektar, Persil 76 S.I seluas sekitar 8.800 M2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi), saksi Hj. Ratih Pontiawati pada Persil 41 S.I yaitu terletak di 3 (tiga) lokasi objek tanah yaitu di Blok C Cikowowong dengan luas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) Nomor Kohir 718 dengan buktinya berupa Akte Jual Beli Nomor : 987/CP/1996 tertanggal 26 November 1996 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay di Blok Cikowowong dengan luas 815,5 M2 (delapan ratus lima belas koma lima meter persegi) Nomor Kohir : 3580 dengan buktinya berupa Akte Jual Beli Nomor : 456/CP/1998 tertanggal 26 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay, di Blok Cikowowong dengan luas 980 M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) saksi Ahmad Tauhid pada Persil 41 S.I yang terletak di Blok Cikowowong dengan luas 2.254 M2 (dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) Nomor Kohir : 718 dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 1.000/CP/1998 tertanggal 03 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay, saksi Drs. Rahman Suparman pada Persil 41 S.I yang terletak di Blok Cikowowong dengan luas 1918 M2 (seribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dengan Nomor Kohir 1254 dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 2185/226/CP/JB/XI/1993 tertanggal 08 November 1993 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah TUTY PURNANDARY, S.H. Notaris dari Kecamatan Majalaya, saksi H. Dase Asep Darajat pada Persil 45 S.I yang terletak di 2 (dua) objek tanah yaitu di Blok Cikopo luas 2845 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) Nommor Kohir 2456 dan di Blok Cikopo luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 56/2005 tertanggal 18 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Handayani Mulyo, S.H. Notaris dari Kecamatan Dayeuh Kolot dengan dasar adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 atas nama Eddy Karnaeni serta berupa Akte Jual Beli Nomor : 61/2003 tanggal 05 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Drs. H. Muhammad Saad Sugijanto, S.H. dan telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 654 atas nama H. Dase Asep Darajat dan saksi Lili Sobari, S.H. yang terletak di Blok Cikowowong dengan luas masing-masing 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan 987 M2 (sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 638/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 76/2006, masing-masing atas nama saksi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung serta saksi Drs. Supyan Dimiyati, saksi Wawan Setiawan yang pada Persil 74 D II yang terletak di Blok Cikopo Kampung Cikopo luas sekitar 1722 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 495/JB/1979 atas nama Hambas/Acah, saksi H. Nandang Bahri, B.A pada Persil 96 D.IV yang terletak di Blok Cilame dengan luas 58.620 M2 (lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh meter persegi) Nomor Kohir : 2269 dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 116/JB/XII/1980 tertanggal 27 Desember 1980 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay, serta warga lainnya yang berada di lingkungan Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung yang tidak termasuk dalam Persil 41 S.I, 45 S.I, 48 S.I, 72 S.IV, 75 S.V, 76 S.I, 71 D.III, 96 D.UI dan 97 D.V pada Kohir Nomor : 431 ;

Kemudian setelah Terdakwa menandatangani/mengeluarkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut, Terdakwa mengetahui ternyata isi Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak benar karena sebagaimana yang tercantum dalam surat gadai tertanggal 21 Desember 1935 bahwa tanah yang diakui sebagai milik ahli waris H. Yoesoef ternyata tanah tersebut adalah milik ahli waris saudara Sargani serta Persil yang tercantum pada Petuk D tahun 1930 Nomor : 431 atas nama H. Yoesoef tidak tercatat pada Buku Letter C-Desa Induk Desa Bumi Wangi karena dalam Buku Letter C Desa Bumi Wangi Kohir Nomor : 431 tidak tercatat atas nama siapapun juga, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005, Terdakwa membuat Surat Pencabutan atau Pembatalan atas Surat Pernyataan Fisik tersebut yaitu dengan Surat Pembatalan Nomor : 590/73/IX/2006-Pemdes tanggal 05 September 2006, selanjutnya surat pembatalan/pencabutan tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Didi Sopandi Holil, kemudian atas permohonan pemblokiran yang diajukan oleh saksi Didi Sopandi Holil selaku kuasa dari ahli waris Keluarga Almarhum H. Yoesoef tersebut. Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung memberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan keberatan dan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Nomor : 23/LM/TDP/XI/2006 tanggal 15 November 2006 tentang Pemberitahuan Dimulainya Pengumuman dan apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 15 November 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 ada keberatan dan dari pihak Pemohon agar melakukan gugatan melalui pengadilan sampai ada putusan pengadilan yang sah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Barkah Songka, saksi Rahmat Sadi Sargani, Drs. Supyan Dimiyati M. Hi., saksi Hj. Ratih Pontiawati, saksi Ahmad Tauhid, saksi Drs. Rahman Suparman, saksi H. Nandang Bahri, saksi Wawan Setiawan dan juga warga masyarakat yang lainnya dirugikan baik secara moril maupun materiil karena dalam proses sertifikat tersebut para saksi telah mengeluarkan biaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah memblokir permohonan sertifikat tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **A. SUPARMAN Bin (Almarhum) H. MAKSUDI**, pada suatu hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juli 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Didi Sopandi Holil Bin Almarhum Holil selaku ahli waris dari saudara Almarhum H. Yoesoef berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 9 tanggal 23 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Amalia Ratnakomala, S.H., menerima kuasa dari :

NO	N A M A	NO	N A M A
1	Ny. Ijoh Hodijah	36	Tuan Dedi Zaenal
2	Tuan Apip Rohman	37	Tuan Iyong Zaelani Zani
3	Tuan Hasbulah Zakariya	38	Tuan Acip Suandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ny. Tin Aminah	39	Tuan Edi Suherman
5	Tuan Dudung Abdulrahman	40	Tuan Abdul Majid
6	Tuan Asikin	41	Ibu Nurjanah
7	Ny. Sopiah	42	Tuan Burhanudin
8	Ny. Cacah	43	Ny. Lilis Sugiarti
9	Tuan Odin Sahrodin	44	Ny. Nuryati
10	Tuan Ayi Abu Rohim	45	Ny. Djudju Djulaeha
11	Tuan Ade Kristiadi	46	Ny. Chaerul Ummah
12	Tuan Didi Sopandi Holil	47	Ny. Nani Binti Hidayat
13	Tuan Daho Mulyana	48	Tuan Samsuri
14	Tuan Zakaria	49	Ny. Supiah
15	Tuan H. Noor Komar	50	Tuan Sahli
16	Ny. Acah Rohani	51	Ny. Siti Khodijah
17	Tuan Ipan Muharam	52	Tuan Lili
18	Ny. Rosiah	53	Tuan Udin
19	Ny. Mumun	54	Syaripudin
20	NY. Entin Kartini	55	Tuan Johan
21	Ny. Rohmah	56	Endarisan
22	Tuan Halim	57	Tuan Elit Fathul
23	Tuan Dudung	58	Mumin
24	Ny. Enda	59	Tuan Haris Rana
25	Tuan Aep Mamun	60	Tuan Dede
26	Tuan Hadian	61	Sopian
27	Tuan Abdul	62	Tuan Ahmad
28	Rohim	63	Barkah
29	Ny. Mae	64	Tuan Ujang
30	Tuan Cucu	65	Suaya
31	Suhaya	66	Tuan Atek
32	Ny. Emar	67	Rusyana
33	Tuan Hamzah	68	Tuan Jajang
34	Ibu Jiah	69	

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



35	Tuan Abdul Fatah Tuan Apud Mahfudin Ny. Masriah	Rusmaya Ny. Siti Rohmah Tuan Suhana Tuan Nana Suryana Tuan Soleh Eppendi Tuan Andi Sopandi Tuan Alit Jumali Ny. Siti Ronani Tuan Muslih
----	--	--

datang ke Kantor Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung bersama dengan saksi Abdul Rohim menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Bumi Wangi, lalu saksi Didi Sopandi Holil yang bertindak selaku kuasa dari ahli waris saudara Almarhum H. Yoesoef kepada Terdakwa mengajukan permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas tanah yang terletak di Kampung Cikopo, Kampung Bumi Asih, Kampung Cigitung, Jalan/kampung Babakan Tarogong, Jalan/Kampung Cilame sambil memperlihatkan bukti Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 atas nama H. Yoesoef pada Persil Nomor : 41 S.I Luas Tanah 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), Persil Nomor : 45 S.I Luas Tanah 67.400 M2 (enam puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor : 48 S.I Luas Tanah 51.300 M2 (lima puluh satu ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 72 S.IV Luas Tanah 44.300 M2 (empat puluh empat ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 75 S.V Luas Tanah 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Persil Nomor : 76 S.I Luas Tanah 79.300 M2 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 71 D.III Luas Tanah 65.300 M2 (enam puluh lima ribu tiga ratus meter persegi), Persil Nomor : 96 D.III Luas Tanah 57.500 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dan Persil Nomor : 97 D.V Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah 19.150 M2 (sembilan belas ribu seratus lima puluh meter persegi), dengan alasan kata saksi Didi Sopandi Holil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut akan digunakan untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama saudara Almarhum H. Yoesoef, maka atas permohonan saksi Didi Sopandi Holil tersebut, Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dengan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi tanah yang tercantum dalam Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 untuk mengetahui apakah benar secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Almarhum H. Yoesoef serta tidak terlebih dahulu mengecek ke Buku Letter C Desa, kemudian Terdakwa menyuruh/memerintahkan saksi Saeful Hidayat selaku Sekretaris Desa di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah yang dimohonkan oleh saksi Didi Sopandi Holil tersebut, selanjutnya saksi Saeful Hidayat atas perintah Terdakwa tersebut membuat beberapa surat pernyataan penguasaan fisik yaitu diantaranya :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/70/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 76 S.I Kohir Nomor : 431 Luas 79.300 M2 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/71/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas \pm 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



- obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/72/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas ± 44.300 M2 (empat puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/73/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 71 D.III Kohir Nomor : 431 seluas ± 65.300 M2 (enam puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/74/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 48 S.I Kohir Nomor : 431 seluas ± 51.300 M2 (lima puluh satu ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/75/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 45 S.I Kohir Nomor : 431 seluas ± 67.400 M2 (enam puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang

bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

7. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/76/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 41 S.I Kohir Nomor : 431 seluas ± 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

Selanjutnya surat pernyataan penguasaan fisik tersebut oleh saksi Saeful Hidayat pada keesokan harinya diserahkan kepada Terdakwa A. Suparman di Kantor Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, lalu surat-surat tersebut oleh Terdakwa ditandatangani dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Didi Sopandi Holil dan saksi Abdul Rohim, kemudian setelah menerima beberapa surat pernyataan tersebut saksi Didi Sopandi Holil pada tanggal 16 Agustus 2006 memberi kuasa kepada Pengacara Drs. Rd. Subagja S., S.H. dari Kantor Pengacara Humanity dengan Surat Kuasa Subsitusi untuk mengajukan Pemblokiran Penyerbitan Ajudikasi Tanah atas tanah yang telah diajukan permohonan sertifikat dalam proses ajudikasi yang

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh saksi Ir. Barkah Songka, saksi Rahmat Sadi Sargani, saksi Drs. Supyan Dimiyati, saksi Hj. Ratih Pontiawati, saksi Ahmad Tauhid, saksi Drs. Rahman Suparman, saksi H. Nadang Bahri dan saksi Wawan Setiawan, yang kemudian pada tanggal 04 Desember 2006, saksi Didi Sopandi Holil melalui Pengacaranya yaitu Drs. Rd. Subagja S, S.H. mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik yang telah dibuat oleh Terdakwa yaitu :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/70/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 76 S.I Kohir Nomor : 431 Luas 79.300 M2 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus meter

persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/71/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75 S.V Kohir Nomor : 431 seluas \pm 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh

saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/72/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.V Kohir Nomor : 431 seluas \pm 44.300 M2 (empat puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/73/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 71 D.III Kohir Nomor : 431 seluas \pm 65.300 M2 (enam puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/74/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 48 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 51.300 M2 (lima puluh satu ribu tiga ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/75/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 45 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 67.400 M2 (enam puluh tujuh ribu empat

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

7. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/76/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006, beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal Juli 2006 yang ditandatangani oleh Didi Sopandi Holil di bawah Meterai Rp6.000,00 terletak di Kampung Cikopo Persil Nomor : 41 S.I Kohir Nomor : 431 seluas \pm 36.100 M² (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi) tertulis atas nama Yoesoef terletak di Desa / Kelurahan Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, berdasarkan Petuk D dari Desa Ciheulang bersama lampirannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang obyek tanah tersebut benar milik saudara Didi Sopandi Holil dan secara fisik dikuasai oleh saudara Didi Sopandi Holil dan tidak dalam sengketa ;

Yang mana saksi Ir. Barkah Songka, saksi Rahmat Sadi Sargani, saksi Drs. Supyan Dimiyati, saksi Hj. Ratih Pontiawati, saksi Ahmad Tauhid, saksi Drs. Rahman Suparman, saksi H. Nandang Bahri dan saksi Wawan Setiawan dalam pembuatan sertifikat tersebut mengeluarkan biaya yaitu masing-masing : saksi Ir. Barkah Songka berupa 5 (lima) lembar materai, saksi Rahmat Sadi Sargani sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi H. Nandang Bahri sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Ahmad Tauhid sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal dalam kenyataannya tanah yang telah dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran tersebut telah dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranya saksi Ir. Barkah Songka yaitu pada persil 48 S.I seluas sekitar 2 (dua) hektar dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 102/1992. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104/1992, Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan Persil 45 S.I seluas sekitar 6.700 M² (enam ribu tujuh ratus meter persegi) dengan bukti Akte Jual Beli Nomor : 75/JP/OP/II/1993 tertanggal 08 Februari 1993 saksi Rahmat Sadi Sargani yaitu pada Persil 45 S.I seluas lebih kurang 2,8 (dua koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Hektar, Persil 76 S.I seluas sekitar 8.800 M2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi), saksi Hj. Ratih Pontiawati pada Persil 41 S.I yaitu terletak di 3 (tiga) lokasi objek tanah yaitu di Blok C Cikowowong dengan luas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) Nomor Kohir : 718 dengan buktinya berupa Akte Jual Beli Nomor : 987/CP/1996 tertanggal 26 November 1996 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay di Blok Cikowowong dengan luas 815,5 M2 (delapan ratus lima belas koma lima meter persegi) Nomor Kohir 3580 dengan buktinya berupa Akte Jual Beli Nomor : 456/CP/1998 tertanggal 26 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay, di Blok Cikowowong dengan luas 980 M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) saksi Ahmad Tauhid pada Persil 41 S.I yang terletak di Blok Cikowowong dengan luas 2.254 M2 (dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) Nomor Kohir 718 dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 1.000/CP/1998 tertanggal 03 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay, saksi Drs. Rahman Suparman pada Persil 41 S.I yang terletak di Blok Cikowowong dengan luas 1918 M2 (seribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dengan Nomor Kohir 1254 dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 2185/226/CP/JB/XI/1993 tertanggal 08 November 1993 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah TUTY PURNANDARY, S.H. Notaris dari Kecamatan Majalaya, saksi H. Dase Asep Darajat pada Persil 45 S.I yang terletak di 2 (dua) objek tanah yaitu di Blok Cikopo luas 2845 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) Nommor Kohir 2456 dan di Blok Cikopo luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 56/2005 tertanggal 18 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Handayani Mulyo, S.H. Notaris

dari Kecamatan Dayeuh Kolot dengan dasar adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 atas nama Eddy Karnaeni serta berupa Akte Jual Beli Nomor : 61/2003 tanggal 05 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Drs. H. Muhammad Saad Sugijanto, S.H. dan telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 654 atas nama H. Dase Asep Darajat dan saksi Lili Sobari, S.H. yang terletak di Blok Cikowowong dengan luas masing-masing 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan 987 M2 (sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi)

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 638/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 76/2006, masing-masing atas nama saksi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung serta saksi Drs. Supyan Dimiyati, saksi Wawan Setiawan yang pada Persil 74 D II yang terletak di Blok Cikopo Kampung Cikopo luas sekitar 1722 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 495/JB/1979 atas nama Hambas/Acah, saksi H. Nandang Bahri, B.A pada Persil 96 D.IV yang terletak di Blok Cilame dengan luas 58.620 M2 (lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh meter persegi) Nomor Kohir 2269 dengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli Nomor : 116/JB/XII/1980 tertanggal 27 Desember 1980 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ciparay, serta warga lainnya yang berada di lingkungan Desa Bami Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung yang tidak termasuk dalam Persil 41 S.I, 45 S.I, 48 S.I, 72 S.IV, 75 S.V, 76 S.I, 71 D.III, 96 D.UI dan 97 D.V pada Kohir Nomor : 431 ;

Kemudian setelah Terdakwa menandatangani/mengeluarkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut, Terdakwa mengetahui ternyata isi Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak benar karena sebagaimana yang tercantum dalam surat gadai tertanggal 21 Desember 1935 bahwa tanah yang diakui sebagai milik ahli waris H. Yoesoef ternyata tanah tersebut adalah milik ahli waris saudara Sargani serta Persil yang tercantum pada Petuk D tahun 1930 Nomor : 431 atas nama H. Yoesoef tidak tercatat pada Buku Letter C-Desa Induk Desa Bumi Wangi karena dalam Buku Letter C Desa Bumi Wangi Kohir Nomor : 431 tidak tercatat atas nama siapapun juga, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005, Terdakwa membuat Surat Pencabutan atau Pembatalan atas Surat Pernyataan Fisik tersebut yaitu dengan Surat Pembatalan Nomor : 590/73/IX/2006-Pemdes tanggal 05 September 2006, selanjutnya surat pembatalan / pencabutan tersebut oleh Terdakwa diberikan

kepada saksi Didi Sopandi Holil, kemudian atas permohonan pemblokiran yang diajukan oleh saksi Didi Sopandi Holil selaku kuasa dari ahli waris Keluarga Almarhum H. Yoesoef tersebut. Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung memberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan dan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai dengan Surat Nomor : 23/LM/TDP/XI/2006 tanggal 15 November 2006 tentang Pemberitahuan Dimulainya Pengumuman dan apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 15 November 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 ada keberatan dan dari pihak Pemohon agar melakukan gugatan melalui pengadilan sampai ada putusan pengadilan yang sah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Barkah Songka, saksi Rahmat Sadi Sargani, Drs. Supyan Dimiyati M. Hi., saksi Hj. Ratih Pontiwati, saksi Ahmad Tauhid, saksi Drs. Rahman Suparman, saksi H. Nandang Bahri, saksi Wawan Setiawan dan juga warga masyarakat yang lainnya dirugikan baik secara moril maupun materiil karena dalam proses sertifikat tersebut para saksi telah mengeluarkan biaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah memblokir permohonan sertifikat tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah suratnya benar dan tidak dipalsu jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 1000/CP/1988, tertanggal 03 Oktober 1988, atas nama Ahmad Tauhid yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 456/CP/1988, tertanggal 26 Mei 1988, atas nama H. Ratih yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 987/CP/1988, tertanggal 26 November 1988, atas nama Ratih P. yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) lembar foto copy letter C Desa Nomor : 2250 atas nama Sadi Bin Sargani ;
- 1 (satu) lembar foto copy letter C Desa Nomor : 437 atas nama Cep Jasa ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 495/CP/1979, tertanggal 07 Juli 1979, atas nama Hambas yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 2185/CP/1993, tertanggal 08 November 1993, yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 263CP/1996, tertanggal 04 April 1996, atas nama H. Taman, B.A. yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 333/CP/1988, tertanggal 05 Mei 2006, atas nama Ujang Rohmat yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 8808-09/I/1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 6431-09/II/1984 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 8809-07/I/1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 8804-05/I/1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 4646-09/I/1984 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 4130-09/III/1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta jual beli Nomor : 116/CP/1980, tertanggal 27 Desember 1980, atas nama MN. Bahri yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 8 (delapan) lembar tanda terima bukti kepemilikan tertanggal Juli 2006 ;
- 2 (dua) lembar surat persetujuan jeung keputusan bagi waris tertanggal 1 September 1970 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah AJB Nomor : 56/2005, tanggal 18 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 19/lmpdp/IX/2006, tanggal 25 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan/pembatalan Nomor : 590/73/IX/2006-Pemdes, tanggal 05 September 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Nomor : 23/LMPDP/XI/2006, tanggal 15 November 2006 ;
- 2 (dua) lembar daftar nama dan bidang tanah yang diduga termasuk ke dalam permohonan ke dalam pemblokiran dan didaftarkan melalui sertifikat adjudikasi ;
- 1 (satu) rangkap foto copy contoh dari permohonan penyertifikatan adjudikasi ;
- 1 (satu) lembar foto copy sah register surat masuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34862/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34861/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34073/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34861/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34073/2006 ;
- 4 (empat) lembar peta blok ;
- 9 (sembilan) lembar foto copy sah surat pernyataan penguasaan fisik tertanggal 09 Juli 2006, untuk persil 96 D III, 76 S.I, 75 S.V, 72 S.IV, 71 D.III, 48 S.I, 45 S.I, 41 S.III dan 97 DP yang disahkan oleh Kepala Desa Bumi Wangi ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar foto copy sah surat-surat keterangan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 09, tertanggal Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sah surat-surat keterangan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 590/2051-Pemdes, tanggal 15 November 2006 ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor : 470/01-Pemdes, tertanggal 5 Januari 2006, tentang kepemilikan tanah atas nama H. Yusuf, yang disahkan oleh saudara Kama Setiawan (Kepala Desa Ciheulang) dan

A. Suparman (Kepala Desa Bumi Wangi) ;

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bumi Wangi kepada Ketua Tim Ajudikasi tertanggal 30 Agustus 2006 ;
- Surat Pencabutan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 590/73/IX/2006-Pemdes, tanggal 05 September 2006 ;
- Selemba foto copy sah salinan letter C Desa Nomor Kohir : 431 ;
- 1 (satu) lembar foto copy C Desa dari Nomor Kohir : 469 sampai dengan 1506 ;
- Selemba petuk D Tahun 1930 Nomor : 431 atas nama Yusuf ;
- 2 (dua) lembar surat tertanggal 21 Desember 1935, disita dari saudara Didi Sopandi Holil ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 20 Maret 1960 ;
- 1 (satu) lembar surat penting keur Mang Otong tanggal 02 Februari 1961 ;
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 10 Syawal 1961 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 10 April 1964 ;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan susunan ahli waris Nomor : 474.3/25/CPR/VI/2005, tanggal 24 Juni 2005 ;
- 9 (sembilan) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanggal Juli 2006, untuk Persil 96 D.III, 76 S.I, 75 S.V, 72 S.IV, 71 D.III, 48 S.I, 41 S.III, dan 97 DP yang disahkan oleh Kepala Desa Bumi Wangi ;
- 9 (sembilan) lembar surat-surat keterangan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 09, tertanggal Juli 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat kuasa Nomor : 09, tertanggal 23 Juli 2006, dari 76 ahli waris H. Yusuf kepada saudara Didi Sopandi Holil yang disahkan oleh Notaris Amalia disita dari Didi Sopandi Holil ;
- 2 (dua) lembar permohonan pemblokiran dari Kantor Hukum Humanity kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung atas Persil 96 D.III, 76 S.I, 75 S.V, 72 S.IV, 71 D.III, 48 S.I, 41 S.III, dan 97 DP yang terletak di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 01/V/IX/2006, tanggal 05 September 2006 ;
- 2 (dua) lembar surat permohonan pemblokiran dari saudara Didi Sopandi Holil kepada Ketua Tim Ajudikasi tertanggal 07 Desember 2006 ;

Masing-masing dijadikan barang bukti perkara atas nama A. Suparman ;

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 737/Pid.B/2008/PN.BB. tanggal 02 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan ia Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 1000/CP/1988, tertanggal 03 Oktober 1988, atas nama Ahmad Tauhid yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 456/CP/1988, tertanggal 26 Mei 1988, atas nama H. Ratih yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 987/CP/1988, tertanggal 26 November 1988, atas nama Ratih P. yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) lembar foto copy letter C Desa Nomor : 2250 atas nama Sadi Bin Sargani ;
- 1 (satu) lembar foto copy letter C Desa Nomor : 437 atas nama Cep Jasa ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 495/CP/1979, tertanggal 07 Juli 1979, atas nama Hambas yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 2185/CP/1993, tertanggal 08 November 1993, yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 263CP/1996, tertanggal 04 April 1996, atas nama H. Taman, B.A. yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 333/CP/1988, tertanggal 05 Mei 2006, atas nama Ujang Rohmat yang disahkan oleh Kepala Wilayah

Kecamatan Ciparay ;

- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 8808-09/I/1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 6431-09/II/1984 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 8809-07/I/1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 8804-05/I/1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 4646-09/I/1984 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 4130-09/III/1992 ;
- 1 (satu) rangkap akta jual beli Nomor : 116/CP/1980, tertanggal 27 Desember 1980, atas nama MN. Bahri yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ciparay ;
- 8 (delapan) lembar tanda terima bukti kepemilikan tertanggal Juli 2006 ;
- 2 (dua) lembar surat persetujuan jeung keputusan bagi waris tertanggal 1 September 1970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy sah AJB Nomor : 56/2005, tanggal 18 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 19/lmpdp/IX/2006, tanggal 25 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan/pembatalan Nomor : 590/73/IX/2006-Pemdes, tanggal 05 September 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Nomor : 23/LMPDP/XI/2006, tanggal 15 November 2006 ;
- 2 (dua) lembar daftar nama dan bidang tanah yang diduga termasuk ke dalam permohonan ke dalam pemblokiran dan didaftarkan melalui sertifikat adjudikasi ;
- 1 (satu) rangkap foto copy contoh dari permohonan penyertifikatan adjudikasi ;
- 1 (satu) lembar foto copy sah register surat masuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34862/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34861/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34073/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34861/2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy sah Warkah Nomor : 34073/2006 ;
- 4 (empat) lembar peta blok ;
- 9 (sembilan) lembar foto copy sah surat pernyataan penguasaan fisik

tertanggal 09 Juli 2006, untuk persil 96 D III, 76 S.I, 75 S.V, 72 S.IV, 71 D.III, 48 S.I, 45 S.I, 41 S.III dan 97 DP yang disahkan oleh Kepala Desa Bumi Wangi ;

- 9 (sembilan) lembar foto copy sah surat-surat keterangan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 09, tertanggal Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sah surat-surat keterangan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 590/2051-Pemdes, tanggal 15 November 2006 ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor : 470/01-Pemdes, tertanggal 5 Januari 2006, tentang kepemilikan tanah atas nama H. Yusuf, yang disahkan oleh saudara Kama Setiawan (Kepala Desa Ciheulang) dan A. Suparman (Kepala Desa Bumi Wangi) ;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bumi Wangi kepada Ketua Tim Ajudikasi tertanggal 30 Agustus 2006 ;
- Surat Pencabutan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 590/73/IX/2006-Pemdes, tanggal 05 September 2006 ;
- Selemba foto copy sah salinan letter C Desa Nomor Kohir : 431 ;
- 1 (satu) lembar foto copy C Desa dari Nomor Kohir : 469 sampai dengan 1506 ;
- Selemba petuk D Tahun 1930 Nomor : 431 atas nama Yusuf ;
- 2 (dua) lembar surat tertanggal 21 Desember 1935, disita dari saudara Didi Sopandi Holil ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 20 Maret 1960 ;
- 1 (satu) lembar surat penting keur Mang Otong tanggal 02 Februari 1961 ;
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 10 Syawal 1961 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 10 April 1964 ;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan susunan ahli waris Nomor : 474.3/25/CPR/VI/2005, tanggal 24 Juni 2005 ;
- 9 (sembilan) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanggal Juli 2006, untuk Persil 96 D.III, 76 S.I, 75 S.V, 72 S.IV, 71 D.III, 48 S.I, 41 S.III, dan 97 DP yang disahkan oleh Kepala Desa Bumi Wangi ;
- 9 (sembilan) lembar surat-surat keterangan dari Kepala Desa Bumi Wangi Nomor : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 09, tertanggal Juli 2006 ;
- 1 (satu) rangkap surat kuasa Nomor : 09, tertanggal 23 Juli 2006, dari 76 ahli waris H. Yusuf kepada saudara Didi Sopandi Holil yang disahkan

oleh Notaris Amalia disita dari Didi Sopandi Holil ;

- 2 (dua) lembar permohonan pemblokiran dari Kantor Hukum Humanity kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 96 D.III, 76 S.I, 75 S.V, 72 S.IV, 71 D.III, 48 S.I, 41 S.III, dan 97 DP yang terletak di Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 01/V/IX/2006, tanggal 05 September 2006 ;
 - 2 (dua) lembar surat permohonan pemblokiran dari saudara Didi Sopandi Holil kepada Ketua Tim Ajudikasi tertanggal 07 Desember 2006 ;
- Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 02/Pid/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2008.dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung.pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 02 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Februari 2010 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung. Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) tersebut permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi). Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa benar saksi Didi Sopandi Holil telah datang ke Kantor Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay dengan maksud menemui Terdakwa

A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI sebagai Kepala Desa Bumi Wangi, lalu saksi Didi Sopandi Holil kepada Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik sambil membawa bukti berupa Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 atas nama H. Yoesoef, lalu Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** dengan terlebih dahulu mengecek pada Buku C Desa atau mengecek dahulu ke Lokasi tanah tersebut apakah benar dikuasai oleh saksi Didi Sopandi Holil, Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** langsung menyanggupinya dan kemudian memerintahkan saksi Saepul Hidayat sebagai Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang kemudian saksi Saepul Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetik/ membuat beberapa surat Pernyataan Penguasaan Fisik yaitu diantaranya :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/70/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/71/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/72/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/73/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/74/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/75/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;
7. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/76/VII/2006-Pemdes tanggal Juli 2006 ;

Selanjutnya surat pernyataan fisik tersebut oleh saksi Saepul Hidayat diserahkan kepada Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** untuk ditandatangani dan kemudian setelah ditandatangani surat Pernyataan penguasaan fisik tersebut oleh Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** diserahkan kepada saksi Didi Sopandi Holil yang kemudian pada tanggal 4 September 2006 oleh saksi Didi Sopandi Holil melalui Pengacaranya yaitu Drs. Rd. Subagya, S.H. surat pernyataan fisik tersebut dipergunakan sebagai lampiran untuk mengajukan permohonan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung di Soreang atas proses sertifikat Ajudikasi yang dibuat oleh saksi Ir. Barkah dan kawan-kawan, selanjutnya karena Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** mengetahui bahwa bukti yang dibawa oleh Terdakwa yaitu Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 atas nama H. Yoesoef tersebut ternyata setelah di cek pada Buku C Desa ternyata tidak tercantum nama H. Yoesoef / kosong dan ternyata secara fisik Terdakwa tidak menguasai tanah tersebut maka kemudian pada tanggal 5 September 2006 Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** menerbitkan surat pembatalan / pencabutan atas surat pernyataan penguasaan fisik yang telah dibuat tersebut yaitu dengan surat Nomor : 590/73/IX/2006-PEMDES tanggal 05 September

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, selanjutnya atas permohonan pemblokiran atas proses Ajudikasi sertifikat yang diajukan oleh saksi Didi Sopandi Holil kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dengan melampirkan surat pernyataan fisik tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional memberikan kesempatan kepada

para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, lalu saksi Didi Sopandi Holil melalui Penasehat Hukumnya di Pengadilan Negeri Bale Bandung mengajukan gugatan terhadap saksi Ir. Barkah, dan kawan-kawan, yang mana hasilnya baik untuk di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi, saksi Didi Sopandi Holil berada dalam pihak yang kalah (tidak berhak atas tanah tersebut) ;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang berpendapat karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh saksi **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** tersebut tidak mencantumkan tanggal hanya tertulis Juli 2006, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut dianggap cacat hukum sehingga dianggap Surat Pernyataan Fisik yang dibuat oleh saksi **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** dan dipergunakan oleh saksi Didi Sopandi Holil tersebut dianggap tidak ada maka hal tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Didi Sopandi Holil, atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, karena menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini untuk menentukan apakah surat pernyataan fisik yang dibuat oleh Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** atas permintaan saksi **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** tersebut benar ada dan apakah isinya benar atau tidak bukan didasarkan kepada apakah tanggal surat pembuatan / penandatanganan surat pernyataan penguasaan fisik tersebut dicantumkan atau tidak karena dengan sebatas mencantumkan bulan dalam surat pernyataan penguasaan fisik tersebut, yaitu tercantum pada bulan Juli 2006 sudah menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat pada bulan Juli 2006 sedangkan masalah tidak tercantumnya tanggal pada surat pernyataan penguasaan fisik tersebut, hal tersebut tidak merupakan hal yang sangat prinsip untuk membuktikan apakah isi surat pernyataan fisik tersebut isinya/materi benar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak karena tidak tercantum tanggal tersebut bisa disebabkan karena kekhilafan dari Pembuat surat pernyataan fisik tersebut yang mana semua hal tersebut bisa terjadi terhadap siapa saja dan juga terhadap surat apa saja yang dibuat oleh seseorang, dalam surat tersebut (menyangkut masalah surat tersebut dibuat yang tercantum pada surat tersebut yaitu Januari 2006 / tanpa tanggal) akan tetapi yang harus dipertimbangkan dalam pembuktian kasus ini adalah apakah isi / materi yang tercantum dalam surat pernyataan penguasaan fisik

yang dibuat / ditandatangani oleh Terdakwa **A. SUPARMAN Bin H. MAKSUDI** atas permintaan dari saksi Didi Sopandi Holil tersebut isinya benar atau tidak / sesuai dengan fakta, yang mana untuk membuktikan apakah materi isi surat pernyataan penguasaan fisik tersebut benar atau tidaknya yaitu apakah benar saksi Didi Sopandi Holil menguasai tanah tersebut dan apakah bukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa Petuk D Nomor : 431 Tahun 1930 atas nama H. Yoesoef tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam Buku C Desa, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan saksi Didi Sopandi Holil bahwa saksi Didi Sopandi Holil sebenarnya tidak menguasai tanah tersebut dan begitu pula berdasarkan data yang tercantum pada Buku C Desa ternyata tidak tercantum atas nama H. Yoesoef, dan bahkan pada lokasi tanah tersebut telah terbit beberapa sertifikat dan Akta Jual Beli atas nama orang lain yaitu diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 terbit tanggal 17 November 1992, atas nama Imas Marsih, Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 tanggal 17 November 1992, atas nama Imas Marsih, Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 terbit tanggal 17 November 1992 atas nama Imas Marsih, Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 terbit tanggal 18 April 1984 atas nama Imas Marsih, Akta Jual Beli Nomor : 987/CV/1996 tanggal 26 November 1996, Akta Jual Beli Nomor : 456/CV/1998 tanggal 26 Mei 1998 masing-masing atas nama Hj. Ratih selaku Pembeli, Akta Jual Beli Nomor : 1000/CV/1998 tanggal 3 Oktober 1998 atas nama Ahmad Tauhid, Akta Jual Beli Nomor : 75/AJB/OP/II/1993 tanggal 8 Februari 1993 atas nama Ir. Barkah sebagai Pembeli, Serifikat Nomor : 103/1992, Nomor : 104/1992, Nomor : 102/1992, Nomor : 69/1984 atas nama Ir. Barkah ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dengan demikian atas

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta tersebut atas putusan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung :

Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal “Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

berikut :

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga *telah menunjukkan* Terdakwa tidak mengetahui adanya hal yang disembunyikan oleh saksi Didi Sopandi Holil tentang apakah para Pemohon Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas tanah in casu, menguasai benar fisik tanah in casu atau tidak, dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa langsung mengeluarkan Surat Pembatalan Penguasaan Fisik tersebut setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, karena terlihat bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan **pemalsuan** sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan **tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung**

tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada **Negara** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **H.**

Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/

Timur P. Manurung , SH.,MM

Ttd/

Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Ttd/

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 33 hal. Put. No 597 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001